



## **LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN IV TAHUN 2025 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI**

---

---

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci secara konsisten melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan SPAK Triwulan IV Tahun 2025 yang berlangsung pada periode Oktober sampai dengan Desember 2025 bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, sekaligus sebagai bahan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
4. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023  
Kebijakan internal Kementerian Agama tentang penguatan integritas dan Reformasi Birokrasi.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Survei ini bermaksud untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan public.

1. Tujuan pelaksanaan SPAK Triwulan II Tahun 2025 adalah:
  - a. Menilai persepsi Masyarakat terhadap praktik pencegahan korupsi;
  - b. Mengidentifikasi potensi resiko terjadinya KKN;
  - c. Mengukur Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap unit layanan;
  - d. Menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut penguatan integritas;
  - e. Mendukung pemenuhan eviden PMPZI WBK/WBBM.

## II. METODOLOGI SURVEI

### A. Jenis dan Waktu Survei

Survei yang dilakukan merupakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang bersifat eksternal dan dilaksanakan pada periode Oktober sampai dengan Desember 2025 (Triwulan IV).

### B. Responden Survei

Survei SPAK dilaksanakan secara daring (online) melalui laman resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Jumlah responden pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 7 (Tujuh) orang, yang merupakan masyarakat dan pengguna layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Jenis kelamin: Laki-laki dan Perempuan;
2. Pendidikan: Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2)
3. Latar belakang pekerjaan: ASN serta Guru/Dosen;
4. Jenis layanan yang diterima meliputi:
  - a. Legalisir Ijazah Madrasah;
  - b. Konsultasi Haji dan Umrah;
  - c. Konsultasi Data Statistik Keagamaan;
  - d. Pendaftaran Haji Reguler;
  - e. Pendaftaran Nikah;
  - f. Permohonan Rekomendasi Nikah;
  - g. Legalisir Buku Nikah.

### C. Instrumen dan Media Survei

Instrumen SPKP terdiri dari 9 indikator pertanyaan (Q1–Q9) dengan skala penilaian:

Tabel 1. Indikator Pertanyaan

Skor	Kategori
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

Nilai hasil survei dikonversi menjadi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan rentang nilai 0–4.

## III. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Responden mengisi kuesioner SPAK secara mandiri melalui tautan survei yang telah disediakan. Data yang masuk direkapitulasi dan diolah secara kuantitatif serta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan publik.

#### **IV. HASIL SURVEI DAN ANALISIS**

##### **A. Hasil Survei SPAK**

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 7 responden, secara umum persepsi masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada Triwulan IV Tahun 2025 berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik, meskipun pada salah satu jenis layanan masih ditemukan penilaian pada kategori Kurang Baik.

Sebagian besar responden memberikan nilai 3 (Baik) dan 4 (Sangat Baik) pada seluruh indikator SPAK (Q1–Q9), yang menunjukkan bahwa:

1. Pelayanan publik telah dilaksanakan secara transparan;
2. Aparatur melayani dengan profesional dan bertanggung jawab;
3. Tidak ditemukan indikasi pungutan liar maupun gratifikasi;
4. Proses pelayanan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku;
5. Nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi terus diimplementasikan.

Adapun penilaian Kurang Baik yang muncul pada layanan kenaikan pangkat ASN menjadi catatan penting untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan ke depan.

##### **B. Analisis Persepsi Responden**

Selain penilaian kuantitatif, responden juga menyampaikan saran dan masukan, antara lain:

1. Harapan agar pelayanan yang telah berjalan baik dapat terus dipertahankan;
2. Perlunya peningkatan transparansi dan keadilan dalam layanan kepegawaian;
3. Komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari nepotisme dan korupsi.

Masukan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan oleh pimpinan serta unit layanan terkait.

#### **V. RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai tindak lanjut hasil SPAK Triwulan IV Tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen integritas seluruh pegawai;
2. Peningkatan kualitas dan transparansi layanan kepegawaian;
3. Penguatan pengawasan internal terhadap proses pelayanan publik;
4. Optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan;
6. Integrasi hasil SPAK ke dalam dokumen PMPZI dan laporan kinerja.

#### **VI. PENUTUP**

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hasil survei

ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kualitas pelayanan serta mendukung pencapaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Kerinci, 31 Desember 2025

Kepala Kantor Kemenag

Kab. Kerinci

